

PROFIL
SEKRETARIAT DPRD
KOTA SINGKAWANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, yang selanjutnya ditegaskan dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Singkawang, telah dirubah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, selanjutnya ditetapkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Walikota Singkawang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang sebagai berikut :

1. Tugas Sekretariat DPRD:

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

2. Fungsi Sekretariat DPRD Kota Singkawang:

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD melaksanakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Kedudukan Sekretariat DPRD:

1. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
2. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

4. Kewenangan:

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD mempunyai kewenangan :

- a. menetapkan dan mengembangkan visi, misi, tujuan dan sasaran perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di Sekretariat DPRD;
- b. perencanaan operasional Sekretariat DPRD;
- c. pelaksanaan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh DPRD dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan hubungan antar lembaga;
- d. pelaksanaan koordinasi perumusan perundang-undangan dan pembinaan hukum yang menyangkut tugas DPRD; pelaksanaan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD.

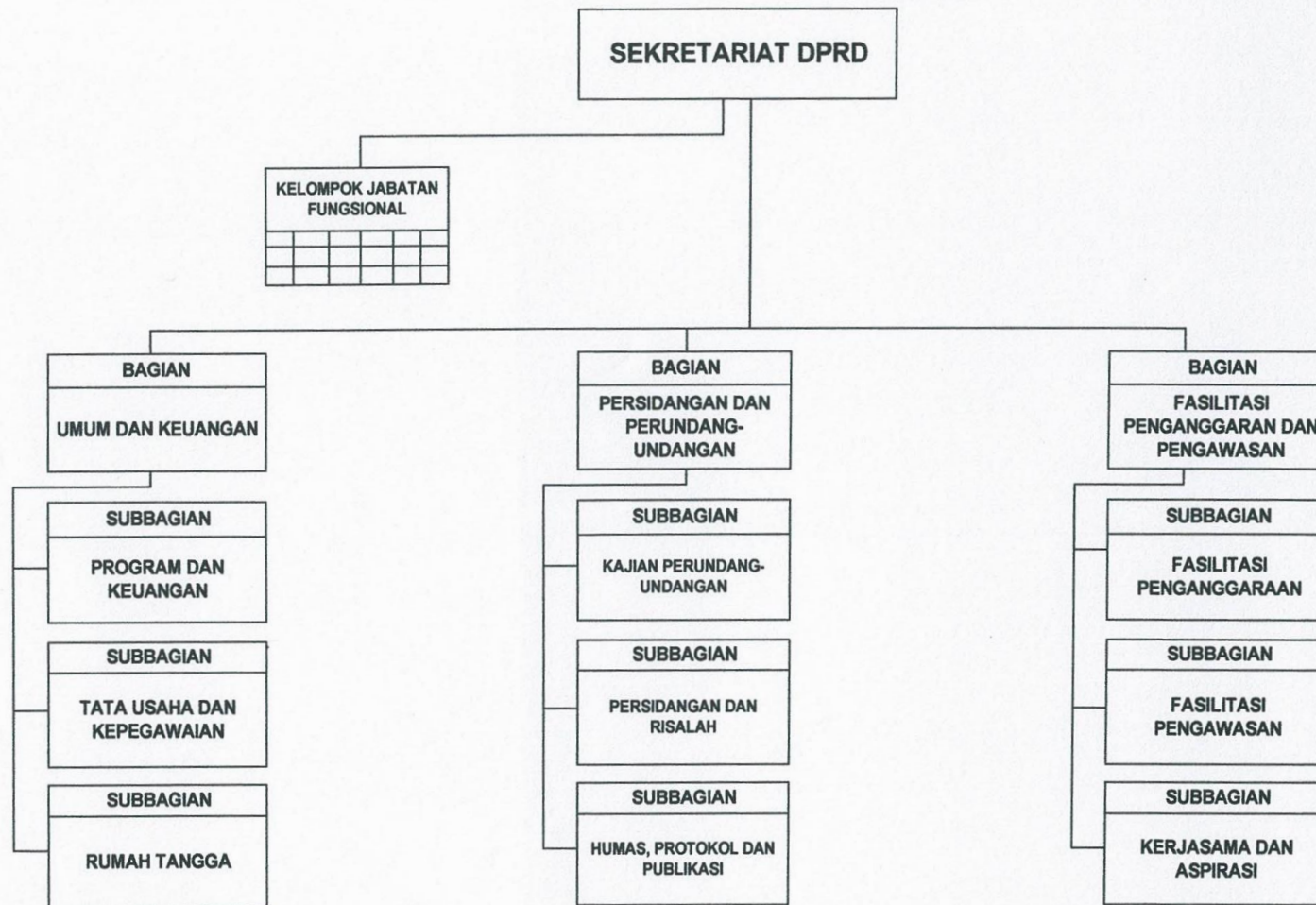
Susunan Sekretariat DPRD terdiri dari :

1. Sekretaris Dewan.
2. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Rumah Tangga.
3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kajian Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
 - c. Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi.
4. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Fasilitas Penganggaran;
 - b. Sub Bagian Fasilitas Pengawasan;

c. Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi.

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD



WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

[Signature]

ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, S.H.
NIP 19630205 199603 2 002